



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Amaran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 P/Hum/2014 terhadap Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 38 A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012, maka ketentuan Bab VI Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



17. Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**



Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dihapus, dan angka 21 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin desa dan Pondok Kesehatan Desa.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dibidang pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan kepentingan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
12. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan di laboratorium klinik dan atau laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Instansi yang berwenang.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi yang berwenang sebagai satu kesatuan.
- 18A. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan Kereta api dan jalan kabel.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu Kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
20. Dihapus.
21. Tempat Parkir adalah Tempat yang berada di tepi Jalan Umum di wilayah daerah Kabupaten Gresik.
22. Pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk memperjual belikan dagangan ditempat yang telah ada secara rutin maupun yang terjadi secara insidental ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun ditempat lain.
23. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dalam lingkungan pasar.
24. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan berjualan.
25. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
26. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki fasilitas Kebersihan, keamanan dan administrasi perkantoran/ATK, listrik, air dan telepon.
27. Pasar Kelas II adalah pasar yang hanya memiliki fasilitas kebersihan, keamanan dan administrasi perkantoran/ATK.

28. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
29. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
37. Kartu tanda Penduduk disingkat KTP adalah Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan yang dipetik sebagian dari register akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Berwenang berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
39. Pengajuan Anak adalah Pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah Pengesahan status seorang yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat Pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
42. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
43. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.

44. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang dimiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, Kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain Bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator, dan crane, serta kendaraan khusus pencandang cacat.
45. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
46. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
47. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, masa berlaku.
48. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
49. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
50. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
51. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
52. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.

53. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
54. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pemeriksaan Kesehatan Umum, Pelayanan Medik Spesialis, Dokter Spesialis Tamu, Tindakan Medik Operatif, Tindakan Medik Non Operatif, Tindakan Anastesi, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Konsultasi, Visite, dan Pelayanan administrasi rawat inap.
55. Pelayanan Kesehatan dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di Puskesmas.
56. Puskesmas dengan jaringannya selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes.
57. Puskesmas dengan Rawat Inap/dengan perawatan adalah Puskesmas yang menyediakan sekurang-kurangnya 10 TT untuk rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, asuhan keperawatan dan tindakan medik tertentu.
58. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk diagnosis, terapi, dan pelayanan medis lainnya.
59. Pelayanan Transportasi ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik disertai kru kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
60. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut jenazah baik yang meninggal di Puskesmas maupun meninggal diluar Puskesmas dengan tujuan penghantaran ke lokasi tertentu.

2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pasal 38 A dihapus
4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Masa retribusi terutang adalah batas waktu pemanfaatan yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan parkir ditepi jalan umum.

5. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga Pasal 46A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah.

6. Ketentuan Bab VI ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian kedelapan yang terdiri dari Pasal 47A dan Pasal 47 B sehingga Bagian Kedelapan berbunyi :

Bagian Kedelapan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 47 A

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.



Pasal 47 B

- (1) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (2) dibantu oleh Juru Parkir.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Parkir wajib :
 - a. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
 - e. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir; dan
 - g. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun.

7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 76, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (2a) Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Karcis; dan
 - b. kartu langganan.



- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
 - (5) Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Diantara BAB XVI, Pasal 89 dan BAB XVII, Pasal 90 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yakni BAB XVIA Pasal 89 A sehingga berbunyi :

BAB XVIA
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89 A

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada juru parkir yang melanggar Pasal 47 B ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penyelenggara parkir yang melanggar Pasal 47 B ayat (2).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sanksi kepegawaian sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Lampiran V, Besaran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diubah sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 101-8/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum bertujuan untuk penertiban/pengaturan sistem perparkiran di tepi jalan umum, yang seringkali dipungut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tanpa memperhatikan pelayanan bagi masyarakat.

Dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pemerintah Kabupaten Gresik bertujuan untuk mewujudkan pelayanan atau pemberian fasilitas parkir yang layak dan nyaman bagi masyarakat. diharapkan terjadinya suatu ketertiban dalam pengelolaan parkir yang bisa berdampak pada peningkatan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

**BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

| NO. | OBYEK RETRIBUSI | BESARAN TARIF |
|------------|---|----------------------|
| 1. | a. Sepeda Motor | Rp1.000,00/parkir |
| | b. Kendaraan dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sama dengan 3.500 Kg. | Rp 2.000,00/ parkir |
| | c. Kendaraan dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 Kg. | Rp 5.000,00/ parkir |

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

